

PERANAN PANCASILA DAN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
IKA PDIH Universitas Diponegoro

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat
E-mail: silalahiwilma@gmail.com; wilma@mkri.id

1. LATAR BELAKANG

Tugas negara berdasarkan Pancasila dan Konstitusi adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dan Konstitusi merupakan dua hal penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, selain merupakan pandangan hidup dan dasar negara, juga merupakan sistem politik pemerintahan negara Indonesia. Tanpa adanya Pancasila dan konstitusi di tengah krisis global yang sedang melanda seluruh dunia saat ini yaitu pandemi covid-19, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam mengenai peranan Pancasila dan Konstitusi di tengah pandemi covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

Negara sebagai alat kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, mempunyai tugas dan tanggungjawab penuh dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya dan jaminan kesehatan dalam kondisi dan situasi apapun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, merupakan ratifikasai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM), Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, dengan tegas diatur mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya*”. Sementara Pasal 12 ayat (2) huruf c Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, menyatakan bahwa negara pihak pada kovenan dalam mencapai kesehatan fisik dan mental harus mengupayakan: *Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.*

Dengan demikian, masalah kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prasyarat bagi seseorang untuk dapat secara maksimal mencapai harkat hidupnya, sekalipun juga diakui bahwa pemenuhan kesehatan individu bergantung pada berbagai faktor.¹ Menurut Komentar Umum No. 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat. Realisasi hak atas kesehatan dapat tercapai melalui beberapa pendekatan yang beragam, misalnya: pembentukan kebijakan-kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program yang dibentuk oleh *World Health Organization* (WHO), atau adopsi instrumen-instrumen hukum. Masih menurut Komentar Umum No. 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau, hak atas kesehatan mencakup beberapa komponen yang dapat dilaksanakan menurut hukum.² Sehingga di tengah merebaknya wabah ini, pemerintah harus mengutamakan kesehatan warga negaranya. Dan hal tersebut dapat berjalan dengan

¹ Wabah Corona dan Tanggung Jawab Negara, <https://news.detik.com/kolom/d-4942715/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-negara>, di upload Minggu, 31 Mei 2020, pukul 01.55 WIB.

² Diadopsi pada Mei 2000, contoh, prinsip non diskriminasi sehubungan dengan fasilitas, barang, dan pelayanan kesehatan secara hukum ditegakkan di beberapa yurisdiksi negara.

baik dengan adanya ideologi Pancasila dan konstitusi sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa.

2. RUMUSAN MASALAH

Di tengah pandemi covid-19 ini, banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik masalah kesehatan, pendidikan, pekerjaan, terutama masalah biaya hidup. Selain itu setelah masa pandemi covid-19, juga tidak luput dari masalah, yang mungkin lebih besar lagi, terutama buat warga negara yang kehilangan pekerjaan dan perusahaan-perusahaan harus dapat bangkit kembali serta permasalahan di berbagai sektor. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah beserta jajarannya, serta semua pihak harus telah menyiapkan strategi di tengah pandemi covid-19.

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan yang menarik adalah bagaimana peranan Pancasila dan Konstitusi di tengah pandemi covid-19? Dengan merebaknya pandemi covid-19 ini, apakah negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan perlindungan dan pemeliharaan sesuai dengan amanat konstitusi? Isu ini menjadi menarik, mengingat pandemi covid-19 ini merupakan bencana global serta tidak ada yang memprediksi dan tidak ada persiapan menghadapi bencana global tersebut. Dengan banyaknya kejadian yang menimpa dunia, baik yang mengganggu stabilitas ekonomi maupun kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit sarjana yang saling berargumen bagaimana peranan pemerintah di tengah pandemi covid-19 ini. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi kekurangsiapan dan peranan negara (dalam hal ini pemerintah) di tengah pandemi covid-19, tapi hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana Pancasila dan Konstitusi mempunyai peranan di tengah pandemi covid-19 dengan semangat lahirnya Pancasila.

Untuk itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa Pancasila dan Konstitusi di tengah pandemi covid-19 mempunyai peranan penting. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif³ atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal,⁴ yaitu kajian yang menggunakan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 15.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 42.

legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis.⁵

3. PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “Panca”,⁶ artinya: “lima” dan “Sila”,⁷ artinya: “asas atau dasar”.⁸ Menurut KBBI, arti “Sila”⁹ adalah, aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, atau kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun). Dengan demikian, Pancasila adalah lima pondasi (sila) yang menjadi dasar bernegara di Indonesia.¹⁰ Rumusan Pancasila secara sah dan resmi sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu: *Ketuhanan Yang*

⁵ *Ibid.*, hlm. 67-68.

⁶ dr. Bawadiman, *Dari Pancasila Ke Pancasila*, Jakarta: PT. Prima Ganda, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Juli 2013, hlm. 13.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ KBBI, *Arti Kata Sila Menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/sila.html>, di *upload* Selasa, 26 Mei 2020, pukul 21.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

Maha Esa,¹¹ *Kemanusiaan yang adil dan beradab*,¹² *Persatuan Indonesia*,¹³ dan *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*,¹⁴ serta dengan mewujudkan suatu *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.¹⁵

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pancasila seperti yang dimaksud dalam sistem ketatanegaraan RI, apabila dipandang sila demi sila, satu persatu, masing-masing terlepas satu dengan lainnya, kelima sila itu berdiri sendiri-sendiri, terlihat bahwa Pancasila itu bersifat universal, yang artinya hampir pada semua bangsa yang beradab memiliki keyakinan akan kebenaran dan kebaikan dari hakikat makna yang terkandung dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila.¹⁶ Di dalam batang tubuh Pancasila sudah terkandung seluruh aspek kehidupan manusia.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembuatan dan penerapan undang-undang atau konstitusi. Dengan berlandaskan pada Pancasila, Indonesia dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Pancasila sebagai dasar dan landasan negara merupakan penguat dan

¹¹ Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut dr. Bawadiman, semua bangsa meyakini dan mengakui adanya Tuhan atau adanya kekuasaan lain yang berada di atas (di luar) kekuasaan manusia, lebih-lebih bagi bangsa yang jelas-jelas sudah memeluk suatu agama tertentu.

¹² Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih menurut dr. Bawadiman bahwa, semua bangsa juga mempunyai perasaan akan panggilan kemanusiaan, semua orang mempunyai hasrat ingin menolong sesama manusia lebih-lebih kepada pihak yang dilanda kesusahan atau kesengsaraan, dan bersikap menghormati manusia lain, bahkan juga berwatak ingin hidup berdampingan bantu membantu dengan bangsa lain dalam menghadapi hidup dan kehidupan di dunia yang penuh dengan permasalahan yang dalam banyak hal tidak mungkin dapat ditanggulangi sendiri.

¹³ Persatuan Indonesia. dr. Bawadiman berpendapat bahwa, semua bangsa di dunia ini mendambakan akan persatuan dan kerukunan bangsanya, ingin menunjukkan identitas bangsanya dan tak ingin melihat bangsanya terpecah belah..

¹⁴ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. dr. Bawadiman berpendapat bahwa, dalam kemajuan peradaban dan ketatanegaraan, semua bangsa pada prinsipnya menjunjung tinggi akan hak-hak rakyatnya, akan wewenang rakyatnya, akan kedaulatan rakyatnya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping tentunya kewajiban dari rakyat itu sendiri untuk bangsa dan negaranya. Suara rakyat selalu didengar, kehendak rakyat senantiasa diperhatikan, keinginan rakyat dianggap menentukan segalanya, seperti pepatah bangsa Yunani mengatakan "*Vox Populi Vox Dei*", artinya, "suara rakyat adalah suara Tuhan" (demikian cara bangsa Yunani dalam mengangkat kedudukan rakyat).

¹⁵ *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. dr. Bawadiman menyatakan bahwa, semua bangsa dan negara yang ada di dunia ini juga menyadari serta ingin mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, ingin mencapai keadilan sosial bagi rakyatnya, dan tidak ada bangsa dan negara yang menginginkan kesengsaraan atau kemelaratan untuk rakyatnya, karena pada hakikatnya tujuan suatu negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (*bonum publicum*).

¹⁶ dr. Bawadiman, ... *Op. Cit.*, hlm. 17.

pemersatu keberadaan suatu bangsa yang merdeka dan dapat menghindari gangguan dan ancaman yang datang dari dalam dan dari luar.

Suatu negara selayaknya memiliki dasar negara, yang berfungsi antara lain:¹⁷

1. sebagai dasar berdirinya sebuah negara: ketika hendak mendirikan sebuah negara diperlukan sebuah pemikiran yang mendalam tentang dasar negara;
2. sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara: negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa di bawah pimpinan para penyelenggara negara;
3. sebagai dasar partisipasi warga negara: semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama bangsa. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, diperlukan dasar negara sebagai pedoman agar tercipta negara yang maju;
4. sebagai dasar pergaulan antara warga negara;
5. sebagai dasar dan sumber hukum nasional: sebagai sumber hukum, Pancasila berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan aktivitas negara dan warganya.

Sementara akibat yang terjadi apabila negara tidak mempunyai dasar negara, antara lain:¹⁸

1. negara akan hancur karena tidak mempunyai landasan yang kuat, ibarat bangunan akan roboh tanpa sebuah tiang, sama seperti negara yang tidak mempunyai dasar negara;
2. tidak memiliki identitas yang jelas di mata dunia/tidak di akui dunia;
3. negara akan rentan kehancuran;
4. tidak adanya tanggung jawab antara rakyat dengan pemerintahnya;
5. tidak adanya rasa kepercayaan dari negara lain;

¹⁷ 10 akibat negara tidak memiliki dasar negara, <https://brainly.co.id/tugas/11209347>, di upload Minggu, 31 Mei 2020, pukul 21.09 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

6. tidak mempunyai pedoman untuk menyelenggarakan sebuah kehidupan bernegara;
7. negara tidak akan maju karena tidak mempunyai cita-cita yang jelas;
8. tidak memiliki dasar acuan untuk kehidupan bernegara;
9. rakyatnya akan hancur karena tidak mempunyai pegangan nilai-nilai kehidupan;
10. negara akan mengalami berbagai permasalahan, seperti krisis sosial, krisis ekonomi, dan masih banyak lagi.

Konstitusi Sebagai Hukum yang Hidup

Kata konstitusi berasal dari bahasa Inggris “*constitution*”¹⁹, bahasa Belanda “*constitutie*”,²⁰ bahasa Latin “*contitutio, constituere, constituante*”,²¹ bahasa Perancis “*constitue*”,²² dan bahasa Jerman “*vertassung, konstitution*”,²³ serta dalam ketatanegaraan RI “undang-undang dasar”.²⁴ Menurut KBBI, “konstitusi” artinya, segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb), atau undang-undang dasar suatu negara.²⁵ Konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara-biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Sehingga, konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara.²⁶

Dengan demikian, konstitusi atau UUD dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi ini merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis

¹⁹ Arti kata konstitusi menurut KBBI, <https://jagokata.com/arti-kata/konstitusi.html>, di upload Rabu, 27 Mei 2020, pukul 00.15 WIB.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Konstitusi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>, di upload Rabu, 27 Mei 2020, pukul 00.30 WIB.

yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Selain itu, para ahli juga memberikan pengertian konstitusi, antara lain:²⁷ menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Selain itu, Herman Heller, berpendapat bahwa konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Sementara Lasalle menyatakan bahwa konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb. L.J Van Apeldoorn berpendapat bahwa, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Selain itu, Koernimanto Soetopawiro, menyatakan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *cisme* yang berarti "bersama dengan" dan *statute* yang berarti "membuat sesuatu agar berdiri". Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. Carl schmitt membagi konstitusi ke dalam 4 (empat) pengertian yaitu, bahwa konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu:²⁸

1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.
2. Konstitusi sebagai bentuk negara.
3. Konstitusi sebagai faktor integrasi.
4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.

Dalam arti relatif, konstitusi dibagi menjadi 2 (dua) pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan *borjuis* agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya). Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Sedangkan, konstitusi dalam arti

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

Konstitusi tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Miriam Budiardjo berpendapat bahwa, para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik menyatakan bahwa konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi, maupun alokasi.²⁹ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat pula konstitusi politik atau hukum.³⁰

Dengan demikian, konstitusi menurut CF. Strong terdiri dari: (1) konstitusi tertulis (*documentary constitution* atau *written constitution*) adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara; dan (2) konstitusi tidak tertulis/konvensi (*non-documentary constitution*)³¹ adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.³²

Tujuan dari konstitusi adalah:³³

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini dimaksudkan apabila tanpa pembatasan kekuasaan penguasa, dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan dapat merugikan rakyat banyak.
2. Melindungi HAM, artinya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

²⁹ Miriam Budiardjo dkk, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2003. Dalam *Konstitusi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi*, Makalah. Dalam *Konstitusi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>.

³¹ Syarat-syarat konvensi adalah:

1. Diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggara negara.
2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945.
3. Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.

³² *Konstitusi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>, di *upload* Rabu, 27 Mei 2020, pukul 00.30 WIB.

³³ *Ibid.*

3. Pedoman penyelenggaraan negara, artinya tanpa adanya pedoman konstitusi negara tidak akan berdiri dengan kokoh.

Konstitusi menurut Sri Sumantri, umumnya memuat unsur: (a) jaminan terhadap HAM dan warga negara; (b) susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan (c) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Sementara menurut Miriam Budiardjo, konstitusi memuat tentang: (a) organisasi negara; (b) HAM; (c) prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum; (d) cara perubahan konstitusi. Koerniatmanto Soetoprawiro, menyatakan bahwa konstitusi berisi tentang: (a) pernyataan ideologis; (b) pembagian kekuasaan negara; (c) jaminan HAM; (d) perubahan konstitusi; dan (e) larangan perubahan konstitusi.³⁴ Selain itu, suatu konstitusi mempunyai sifat:³⁵

1. Fleksibel/luwes, apabila konstitusi/undang-undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
2. *Rigid*/kaku, apabila konstitusi/undang-undang dasar sulit untuk diubah.

Pancasila dan Konstitusi

Keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan konstitusi, yaitu tampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Sedangkan keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu: konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat, oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik. Pada dasarnya konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.³⁶

Sementara, perbedaan Pancasila dan Konstitusi di Indonesia antara lain:³⁷

1. Pancasila adalah dasar negara Indonesia sedangkan Konstitusi adalah undang-undang;

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ 4 *Perbedaan Pancasila dan Konstitusi di Negara Indonesia*, <https://gurupkn.com/perbedaan-pancasila-dan-konstitusi>, di upload Selasa, 26 Mei 2020, pukul 10.57 WIB.

2. Isi Pancasila dan Konstitusi berbeda walaupun sama-sama merupakan hal yang penting;
3. Konstitusi memperjelas dari Pancasila;
4. Pancasila digunakan sebagai sebuah dasar untuk menerapkan isi dari konstitusi dan pelaksanaan tersebut berada di bawah wewenang pemerintah.

Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease (Covid-19) atau yang lebih dikenal dengan virus corona merupakan suatu jenis virus baru dan mempunyai sifat menular yang sedang melanda dunia dan merupakan bencana nonalam yang sedang dihadapi oleh negara-negara. Penyebaran covid-19 ini, bekerja dengan kecepatan yang luar biasa dan menyebar ke seluruh dunia serta sudah sangat banyak menelan korban³⁸ dan kerugian harta benda. Covid-19 dikatakan pandemi global, pada saat diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 dengan jumlah terinfeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000 (seratus dua puluh satu ribu) orang.³⁹

Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan serta dikategorikan sebagai penyakit menular yang dapat memicu kedaruratan kesehatan masyarakat. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok.⁴⁰ Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru.⁴¹ Akan tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian

³⁸ Wilma Silalahi, *Covid-19? Jangan Panik*, Opini Konstitusi, Majalah Konstitusi No. 157 – Maret 2020, https://mkri.id/public/content/infooumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_175_1.%20Edisi%20Maret%200%202020%20.pdf, hlm. 10-13, di *upload* Rabu, 27 Mei 2020, pukul 22.34 WIB.

³⁹ World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, diakses dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020> pada 16 Maret 2020. Lihat dalam Ega Ramadanti, *Covid-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>, di *upload* Rabu, 27 Mei 2020, pukul 22.47 WIB.

⁴⁰ Heldavidson, *First Covid-19 case happened in November, China government records show – report 2020*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>, pada 20 Maret 2020. Lihat dalam Ega Ramadanti, *Op. Cit.*

⁴¹ *Ibid.*

nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.⁴²

Berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, bahwa pemerintah wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengumumkan/mengungkapkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam menghadapi pandemi covid-19, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

⁴² NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS*, 2020, diakses dari [virushttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116](https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116). Lihat dalam Ega Ramadanti, *Op. Cit.*

Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485;

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 298;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Pemberlakuan *social distancing* dan *physical distancing*, yaitu larangan berkumpul atau berkerumun di tempat-tempat ibadah, sarana pendidikan, ruang publik, ruang perkantoran;

Pancasila dan Konstitusi di Tengah Pandemi Covid-19

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, pemerintah mempunyai tanggungjawab konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kesehatan merupakan salah satu unsur hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi, sehingga negara memberikan jaminan terhadap kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Konstitusi.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dan dijamin haknya secara konstitusional. Jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, menyatakan “*Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat*”. Selain itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 juga menegaskan bahwa “*memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang*” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*).⁴³

Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara.⁴⁴

Dengan telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa pandemi covid-19 sebagai bencana nasional, Presiden mengumumkan secara resmi pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa terdapat 2 (dua) pasien pertama yang terkena covid-19. Kemudian Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada masyarakat agar tidak panik. Beragam reaksi ditujukan oleh masyarakat dan berbagai pihak. Reaksi dari berbagai kepala daerah termasuk universitas juga negara-negara, bermacam-macam, masing-masing mempunyai strategi dalam menghadapi pandemi ini.⁴⁵ Kemudian, pada 31 Maret 2020

⁴³ Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, 2014, Koleksi Dokumentasi Elsam, diakses dari https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf. Lihat dalam Ega Ramadayanti, *Op. Cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Wabah Corona dan Tanggung Jawan Konstitusional Negara*, <https://republika.co.id/berita/q78l63318/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-konstitusional-negara><https://republika.co.id/berita/q78l63318/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-konstitusional-negara>, di *upload* Kamis, 28 Mei 2020, pukul 20.25 WIB.

di Istana Bogor, Presiden Jokowi juga menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.⁴⁶

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting di masa bencana pandemi seperti ini. Tetapi tanpa di dukung kerjasama oleh semua pihak terutama warga negara sebagai pendukung kebijakan pemerintah, seharusnya bencana global ini dapat kita atasi bersama-sama. Karena hal tersebut juga merupakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Dari sini kita dapat melihat bahwa untuk dapat mencapai suatu tujuan dari kebijakan, maka pemerintah dan warga negara harus bersama-sama dan bergotong royong dalam mewujudkannya.

Pancasila dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (*Unity in Diversity*), yang bermakna “walupun berbeda-beda namun pada hakikatnya Indonesia tetap satu”. Selain sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan falsafah dan pandangan hidup yang merekatkan segala perbedaan, serta memiliki fungsi sentral dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pancasila merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.⁴⁷ Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 bukan berarti tanpa masalah. Berbagai ideologi tandingan dan gerakan yang menentang Pancasila dimunculkan oleh berbagai oknum dan kelompok. Selain berpotensi pada disintegritas bangsa, ideologi-ideologi tandingan tersebut juga telah memakan korban jiwa, antara lain: Gerakan 30 September/PKI Tahun 1965 (yang dikenal dengan sebutan G-30S/PKI),⁴⁸ Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu),⁴⁹ Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI TII),⁵⁰

⁴⁶ *Virus Corona: ‘Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat’ dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang boleh dan tidak boleh*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439>, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.41 WIB.

⁴⁷ *Strategi Menyelamatkan Pancasila*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/21112671/strategi-menyelamatkan-pancasila>, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 20.43 WIB.

⁴⁸ *Gerakan 30 September*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.30 WIB.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *DI TII: Pengertian, Latar Belakang, Pemberontakan, Tujuan, Kepanjangan*, <https://ppkn.co.id/di-tii/>, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.32 WIB.

Negara Islam Indonesia (NII),⁵¹ Gerakan Aceh Merdeka (GAM),⁵² Gerakan Papua Merdeka, Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta),⁵³ dll.

Dengan demikian, apabila Pancasila tidak ada, bangsa Indonesia dapat terpecah belah. Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sudah selayaknya kita jaga dan pertahankan. Peranan Pancasila melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di tengah pandemi covid-19 ini dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam menghadapinya. Seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke sedang diuji. Dengan mengakui dan berserah diri kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai dengan sila pertama secara ikhlas dan tawakal serta menerima penyebaran mewabahnya virus covid-19 sebagai bagaian yang harus dijalani dengan sikap sabar serta taat untuk mengikuti anjuran dan aturan pemerintah, maka covid-19 ini dapat dilalui bersama.

Sebagai bangsa yang adil dan beradab, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang toleran dan memiliki sifat kemanusiaan sesuai dengan sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Bangsa Indonesia merupakan warga negara yang taat akan aturan, memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab dengan menahan diri untuk mengikuti anjuran pemerintah *stay at home* kecuali ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan atau diwakilkan. Selain itu, sebagai warga negara yang adil dan beradab, juga harus dapat menahan diri dengan tidak berkumpul dalam keramaian dan menjaga jarak dengan orang-orang sekitar (*social distancing* dan *physical distancing*).

Sebagai bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan, sesuai dengan sila ketiga “Persatuan Indonesia”, bangsa Indonesia harus dapat membuktikan persatuannya dalam menghadapi pandemi covid-19 ini dengan sabar dan mengikuti aturan pemerintah sebagai warga negara yang baik. Implementasi sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yaitu berikan kepercayaan kepada pemerintah dan jajarannya dengan partisipasi dan dukungan seluruh warga negara dalam melaksanakan tugasnya. Sementara melalui sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

⁵¹ *Negara Islam Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia, di *upload* Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.29 WIB.

⁵² *Gerakan Aceh Merdeka*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka, di *upload* Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.28 WIB.

⁵³ *Permesta*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Permesta>, di *upload* Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.27 WIB.

Indonesia”, dapat dilaksanakan melalui berbagai langkah strategis dan taktis untuk menciptakan rasa keadilan yang sama buat seluruh rakyatnya tanpa membedakan faktor suku, agama, status sosial, kedudukan, dan jabatan.

Sedangkan peranan konstitusi di tengah pandemi covid-19 adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menghadapi covid-19 sebagai dasar mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Apabila tidak ada konstitusi yang mengatur, dapat mengakibatkan *chaos*. Konstitusi sebagai hukum yang berlaku serta yang mengatur sistem ketatanegaraan, walaupun dengan adanya krisis dunia ini, tidak menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Dengan semakin banyaknya korban yang berjatuh, pemerintahan mulai menerapkan berbagai kebijakan, antara lain:

1. Memberlakukan pembatasan sosial atau *social distancing* dalam meredam penyebaran virus covid-19 yang sudah mewabah.
2. Pengaturan *work from home* dan *work from office*.
3. Berbagi dengan sesama, misalnya berbagi sedikit rejeki kepada yang sangat membutuhkan, berbagi masker, *hand sanitizer*, pelindung kesehatan, pangan untuk keluarga pra sejahtera, keluarga yang kehilangan pekerjaan, relawan kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan sekitar tentang menjaga kebersihan di rumah dan lingkungan sekitar dan bagaimana penanganan covid-19.
5. Bergotong royong melakukan bersih-bersih lingkungan sekitar dan menyediakan perangkat cuci tangan (sabun dan air mengalir).
6. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama.
7. Memperkuat ketahanan keluarga, dengan cara merekatkan hubungan keluarga.
8. Jaminan pelayanan kesehatan.⁵⁴

⁵⁴ Pemerintah memberikan pelayanan penuh secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia serta siapapun warga negara asing yang sedang berada di Indonesia yang terkena virus covid-19, selama perawatan hingga sembuh, bahkan termasuk juga biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia Menghadapi Wabah Virus Corona*, <https://rmol.id/read/2020/03/22/426550/pancasila-mempersatukan-indonesia-menghadapi-wabah-virus-corona>, di *upload* Sabtu, 30 Mei 2020, pukul 22.26 WIB.

9. Jaminan ketersediaan bahan pokok pangan.⁵⁵
10. Jaminan Keamanan.⁵⁶
11. Jaminan ketersediaan listrik, BBM, dan gas.⁵⁷
12. Jaminan ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi.⁵⁸
13. Jaminan insentif dan bantuan ekonomi.⁵⁹

Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila belum hilang di kehidupan masyarakat serta merupakan cerminan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, dengan mewabahnya pandemi covid-19 ini, pendidikan Pancasila dan Konstitusi sangat dibutuhkan dalam perkembangan dan penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, segala aktivitas dilakukan dengan teknologi. Dengan nilai-nilai Pancasila

⁵⁵ Pemerintah sudah mengantisipasi dan menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok pangan dan minuman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam 3 (tiga) alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

⁵⁶ Sudah waktunya bagi Presiden Jokowi untuk melakukan konsolidasi dan persiapan untuk menggerakkan seluruh pasukan TNI dan Polri dari Aceh sampai Papua, untuk menjaga keamanan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah NKRI dengan 3 (tiga) alternatif juga, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pemerintah harus dapat berhitung dan mempersiapkan jaminan logistik kebutuhan hidup seluruh keluarga pasukan TNI dan Polri, serta tentunya kebutuhan lengkap untuk memproteksi pelindung kesehatan seluruh aparat TNI dan Polri agar dapat mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, di tengah terik matahari serta dinginnya malam di tengah-tengah serangan wabah virus covid-19. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

⁵⁷ Pemerintah sudah memperhitungkan berlapis-lapis strategi pengamanan ketersediaan pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas untuk kebutuhan rumah tangga seluruh rakyat Indonesia. Berbagai lapis strategi dan taktik sudah diperhitungkan dengan 3 (tiga) alternatif durasi, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai dengan masa berlangsungnya wabah virus covid-19 di Indonesia karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok hidup umat manusia pada era saat ini. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

⁵⁸ Pemerintah harus menjamin kontinuitas dari ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi. Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah harus memastikan bahwa sistem telekomunikasi dan sistem teknologi informasi bangsa Indonesia akan tetap stabil dan dapat dijamin keandalannya jika harus menghadapi wabah virus covid-19 dalam 3 (tiga) alternative, yaitu dengan durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada era *borderless* ini, kebutuhan manusia terhadap sistem telekomunikasi dan teknologi informasi sudah sama skala prioritasnya dengan kebutuhan pokok akan makanan dan minuman. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

⁵⁹ Pemerintah memberikan bantuan konkrit dana talangan bagi seluruh rakyat miskin di Indonesia yang hanya mengandalkan penghasilan dan pendapatan dari pekerjaan harian. Pemerintah juga memerintahkan kepada seluruh perbankan serta lembaga keuangan lainnya untuk memberikan diskresi serta memasukkan rasa kemanusiaan atas bencana dan wabah virus covid-19 ini sebagai faktor "*force majeure*" sehingga seluruh kontrak serta kesepakatan tentang hak dan kewajiban di dalamnya sudah memenuhi unsur adanya kegentingan yang memaksa di luar kekuasaan manusia. Perbankan atau lembaga keuangan manapun yang terdengar melakukan intimidasi atau tindakan tidak berperikemanusiaan kepada nasabah atau debiturnya. Segera diberlakukan klausula "*force majeure*" yang ada diatur dalam seluruh peraturan hukum dan aturan kontrak internasional. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

dan kesadaran akan berkonstitusi, hal-hal yang tidak diinginkan dapat diatasi dengan sendirinya. Bagaimana apabila tidak ada hukum dasar, masyarakat dapat mempergunakan teknologi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagaimana sesama saling berperang dan menjatuhkan dengan teknologi.

Dengan demikian, kita sangat bersyukur bahwa dari sejak dini sudah diajarkan nilai-nilai luhur Pancasila, baik melalui pendidikan di sekolah, tempat ibadah, keluarga, masyarakat, bahkan di dunia maya, yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi tetapi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Konstitusi. Selain itu, hubungan kekeluargaan sebagaimana yang diatur dalam nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi covid-19. Bagaimana menciptakan dan membangun hubungan keluarga di tengah-tengah pandemi covid-19 ini, karena pertemuan yang intens.

4. KESIMPULAN

Pandemi covid-19 merupakan suatu bencana dunia yang kemunculannya tidak ada yang dapat memprediksi dan bahkan hingga tulisan ini ditulis, belum ada vaksin untuk mengatasi covid-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan regulasi terkait dengan kejadian seperti ini. Selain itu perlu diperhatikan keadaan masyarakat akibat dari pandemi ini, baik masalah kesejahteraan, pekerjaan, ekonomi, termasuk masalah psikologisnya yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan mereka ke depannya.

Pancasila dan Konstitusi mempunyai peran yang sangat penting di tengah-tengah pandemi covid-19 ini. Tanpanya, mungkin akan terjadi banyak perpecahan, pemberontakan, saling tuduh-menuduh, saling bunuh-membunuh, dll. Dengan adanya Pancasila dan Konstitusi, perpecahan dapat dihindarkan, justru sikap saling tolong menolong yang semakin tampak di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Pancasila dan Konstitusi merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar dan digantikan oleh siapa atau apapun juga, serta merupakan identitas diri bangsa Indonesia yang unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, Pancasila dan Konstitusi merupakan filter dalam implementasi ketatanegaraan dan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arti kata konstitusi menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/konstitusi.html>.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).
- DI TII: Pengertian, Latar Belakang, Pemberontakan, Tujuan, Kepanjangan*, <https://ppkn.co.id/di-tii/>.
- dr. Bawadiman, *Dari Pancasila Ke Pancasila*, Jakarta: PT. Prima Ganda, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Juli 2013.
- Ega Ramadayanti, *Covid-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>.
- Gerakan Aceh Merdeka*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka.
- Gerakan 30 September*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September.
- Heldavidson, *First Covid-19 case happened in November, China government records show – report2020*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>, pada 20 Maret 2020.
- Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, 2014*, Koleksi Dokumentasi Elsam, diakses dari https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf.
- Jimly Asshiddiqie, *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi*, Makalah.
- KBBI, *Arti Kata Sila Menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/sila.html>.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.
- Komentar Umum No. 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.
- Konstitusi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>.
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Negara Islam Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia.
- NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS, 2020*, diakses dari [virushttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116](https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116).

Pancasila Mempersatukan Indonesia Menghadapi Wabah Virus Corona,
<https://rmol.id/read/2020/03/22/426550/pancasila-mempersatukan-indonesia-menghadapi-wabah-virus-corona>.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 298.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512.

Permesta, <https://id.wikipedia.org/wiki/Permesta>.

Miriam Budiardjo dkk, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Strategi *Menyelamatkan* *Pancasila*,
<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/21112671/strategi-menyelamatkan-pancasila>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

—, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.

—, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

- ___, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- ___, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- ___, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- ___, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516.

Virus Corona: 'Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat' dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang boleh dan tidak boleh, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439>.

Wabah Corona dan Tanggung Jawab Negara, <https://news.detik.com/kolom/d-4942715/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-negara>.

Wabah Corona dan Tanggung Jawan Konstitusional Negara, <https://republika.co.id/berita/q78163318/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-konstitusional-negarahttps://republika.co.id/berita/q78163318/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-konstitusional-negara>.

Wilma Silalahi, *Covid-19? Jangan Panik*, Opini Konstitusi, Majalah Konstitusi No. 157 – Maret 2020, https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_175_1.%20Edisi%20Maret%20%202020%20.pdf.

World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, diakses dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020> pada 16 Maret 2020.

4 *Perbedaan Pancasila dan Konstitusi di Negara Indonesia,* <https://gurupkn.com/perbedaan-pancasila-dan-konstitusi>.

10 akibat negara tidak memiliki dasar negara, <https://brainly.co.id/tugas/11209347>.